

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Produk

1. Pengetian Produk

Produk ialah penawaran yang memuaskan terhadap kebutuhan dari suatu organisasi. Siapa pun konsumen, mereka membeli kepuasan dari produsen, bukan hanya produk. Sehingga jika bicara tentang kepuasan, maka konsumen dapat puas dengan barang, juga dengan pelayanan. Akibatnya, produk dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu produk barang dan jasa.¹

Produk dan jasa yang dibuat harus memperhatikan nilai kehalalan, bermutu, bermanfaat, dan berhubungan dengan kebutuhan manusia. Melakukan jual beli yang mengandung unsur tidak jelas (*gharar*) terhadap suatu produk akan menimbulkan potensi terjadinya penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Kualitas dari suatu produk harus menjadi perhatian utama di mana barang yang dijual harus jelas dan baik kualitasnya, agar calon pembeli dapat menilai dengan mudah terhadap produk tersebut.²

Bentuk produk dapat didefinisikan secara luas dengan mencakup barang fisik dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Perusahaan harus terus menerus meningkatkan produk-produk yang ada dan mengembangkan produk baru untuk memuaskan pelanggan setiap waktu. Perusahaan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan penjualan yang sangat tinggi untuk meningkatkan nilai mereka.³

¹ M. Syamsul Ma'arif dan Hendri Tanjung, *Manajemen Operasi*, Grasindo, Bogor, 2003, hlm. 152.

² Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 59-60.

³ Basri, *Bisnis Pengantar*, BPFE Yogyakarta, 2005, hlm. 84.

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh *operasionalisasi* fungsi bank syariah. Yang dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/*shahibul mall* sesuai dengan arahan investasi yang dikendali oleh pemilih dana.
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial.

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial.⁴

2. Jenis-jenis Produk

a. Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditunjukkan untuk *mobilisasi* dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan *mobilisasi* dana merupakan hal yang penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip dengan syariah Islam, terutama *wadiah* (titipan) *qard* (pinjaman) *mudharabah* (bagi hasil) dan *ijarah*.

⁴ Sebagaimana dikutip dalam Ascaya, *Akad dan Produk Syariah*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2013, hlm. 112.

1) Pendanaan dengan prinsip *wadi'ah*

a) Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan.

b) pemakaiannya.

c) Tabungan *wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah* karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

2) Pendanaan dengan prinsip *qardh*

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip *qardh*, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal.

3) Pendanaan dengan prinsip *mudharabah*

a) Tabungan *mudharabah*

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa *wadiah* (titipan), *qard* (pinjaman kebajikan) *mudharabah* (bagi hasil).

b) Deposito investasi umum (tidak terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*.

c) Deposit/investasi khusus (terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investmnet account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*.

d) *Sukuk al-mudharabah*

Akad *mudharabah* juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah.

4) Pendanaan dengan prinsip *ijarah*

Akad *ijarah* dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah.⁵

b. Produk Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran yang dikutip oleh Ascaya dapat dibagi tiga:

- a. *Return bearing financing* yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- c. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

⁵ *Ibid.*, hlm. 113-119.

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditunjukkan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financial*) yang dilakukan bersama mitra usaha (*kreditor*) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*mudharabah*, *salam* dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).⁶

c. Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad tabarru' yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujrah*) atau *fee*.⁷

Dengan produk yang didasarkan hukum Islam tersebut maka bentuk-bentuk usaha dan pinjam meminjam uang harus mengikuti ketentuan al-Qur'an dan hadis yang antara lain dapat disebut sebagai berikut:

Pertama, prinsip simpanan. Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah *al wadiah* yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang dalam (termasuk uang), di mana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan yaitu giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.

⁶ Sebagaimana dikutip dalam Ascaya. *Ibid.*, hlm. 122-123.

⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

Kedua, prinsip bagi hasil dalam prinsip ini dikenal tiga istilah: *musyarakah*, perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut yang tidak harus sama pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

Ketiga, prinsip pengembalian keuntungan yang dapat disederhanakan dengan jual beli yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. Macam-macam dari jual beli ini adalah *al-Musawwamah* jual beli biasa di mana penjual memasang harga tanpa memberi tahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya. *Attawliyah* yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (*tawwliyah*) atas barang atau aset. *Al-Murabahah* yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. *Al-Muadhaah* yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain *al-Muadhaah* merupakan bentuk kebalikan dari *al-Murabahah*.

Keempat, prinsip sewa (*ijarah*) yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan pada pemilik.

Kelima, prinsip pengambilan *fee* .

Keenam, prinsip biaya administrasi (*al-qard al-hasan*) yakni perjanjian meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.⁸

⁸ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, BPFE, Yogyakarta, 2005, hlm. 47.

d. Penerapan Produk

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, dengan pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai syariah dan tidak mengadopsi akad-akad yang kontroversial. Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan memungkinkan perkembangan yang sesuai dengan keadaan dan kesiapan pelaku tanpa dipaksakan serta membentuk sistem yang kokoh dan tidak rapuh. Sementara itu, pendekatan yang berhati-hati yang sesuai dengan prinsip syariah menjamin produk-produk yang ditawarkan terjamin kemurnian syariahnya dan dapat diterima masyarakat luas dan dunia internasional.

Dengan strategi pengembangan yang dipilih, perbankan syariah telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip syariah.⁹

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.¹⁰

2. Macam-Macam Simpanan

Berbagai sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni, dana pihak pertama (*modal/equity*), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar) dan dana pihak ketiga (simpanan).

⁹ *Ibid.*, hlm. 207.

¹⁰ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm.198.

a. Dana Pihak Pertama (DP 1)

Dana Pihak Pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus berkembang, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan:

1) Simpanan Pokok khusus (Modal Penyertaan)

Simpanan Pokok Khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi laba/SHU pada setiap akhir tahun secara proposional dengan jumlah modalnya.

2) Simpanan Pokok

Simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik, selama masih menjadi anggota. Jika simpanan ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

3) Simpanan wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.

b. Dana Pihak ke II

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan

BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syariah.

c. Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (Tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito/investasi).

- 1) Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu waktu (setiap saat). Titipan (*wadi'ah*) terbagi atas dua macam yaitu titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) yad *dhomanah*.
- 2) Deposito/investasi adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Deposit ini bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing*.¹¹

3. Pengertian Simpanan Qurban

Simpanan Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi Qurban.

Juga dijelaskan bahwa simpanan kurban diperuntukkan kepada anggota bukan untuk karyawan saja yang ingin menyisihkan dananya untuk melakukan ibadah penyembelihan kurban. Simpanan ini bertujuan memotivasi para karyawan dan anggota untuk mempunyai semangat

¹¹ *Ibid.*, hlm, 198-201.

berkurban. Simpanan kurban ini menggunakan akad *mudharabah* yang merupakan simpanan terprogram yang diperuntukkan untuk kebutuhan pembelian hewan Qurban, menyembelih hewan qurban setiap tahun merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu.¹²

4. Dasar hukum

Secara umum, landasan dasar syariah al-*mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹³

b. Al-Hadits

Dari *Shalih bin Shuhaib* r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab *at-Tijarah*).¹⁴

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelohan harta anak yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

¹² Wawancara langsung dengan Bapak. Yasin selaku General Manager di KJKS BMT Tayu Abadi pada tanggal 23 November 2016 jam 09.55 WIB.

¹³ Surat Al- Jumuah ayat 10, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, hlm. 554.

¹⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2012, hlm. 4.

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (*malik, shahibul maal*) kepada pihak lain (*mudharib*) untuk diperniagakan (*diproduktifkan*) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.¹⁵

- Sistem *Mudharabah*

Bank Syari'ah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa: *wadi'ah* (titipan) *qardh* (pinjaman kebajikan) *mudharabah* (bagi hasil).

Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.¹⁶

Bank telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan dimaksud, akan bermanfaat bila diinvestasikan oleh Bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedang para penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan/atau melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁶ Ascarya, *Op. Cit.*, hlm. 117.

khususnya warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana. Hal tersebut dimaksud dapat diuraikan sebuah contoh sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- b. Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di Bank Syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian bagi hasil.
- c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (*shahibul maal*) dan untuk pengelola dana (*mudharib*). Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
- d. Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank Syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.
- e. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
- f. Sistem amanah (kepercayaan). Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada

kepercayaan dari pihak bank. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena dikhawatirkan dana yang diserahkan oleh pihak bank disalahgunakan oleh pihak nasabah dan/atau tidak dibayar/dikembalikan kepada pihak bank pinjaman dimaksud.¹⁷

5. Teori Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Barang kali timbul pertanyaan dalam pikiran kita, apakah yang dimaksud dengan bagi hasil? Bagi hasil menurut etimologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam ekonomi di artikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.

Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain.

Istilah bagi hasil lebih banyak digunakan ada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (*rasio*) yang disepakati di awal. Namun demikian karena istilah bagi hasil belum diatur dalam undang-undang, maka apabila ada bank yang ingin beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah, caranya adalah dengan menetapkan tingkat bunga sama dengan nol dan menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan asas perjanjian murni.

Istilah bagi hasil dalam sistem perbankan Indonesia baru di perkenalkan untuk pertama kalinya dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian direvisi menjadi UU perbankan Nomor 10 tahun 1998. Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun penyaluran dana (*lending*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya dikenal dengan istilah *shahibul maal* (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (Bank dan BMT) dan *mudharib*

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Gratika, Jakarta, 2008, hlm. 45-46.

(orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah BMT). BMT yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syari'ah bank juga menggunakan sistem bagi hasil.¹⁸

Adapun landasan syari'ah bagi hasil meliputi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imro : 130)¹⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gil. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba),

¹⁸ Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 153-156.

¹⁹ Surat Ali Imran Ayat 130, *Al- Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, hlm. 66.

maka orang itu adalah penghuni-peghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.(QS. Al-Baqarah: 275).²⁰

- Faktor Bagi hasil di Bank Syari'ah

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor.

Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

- a. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- 1) *Investment rate* merupakan *presentase* aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.
 - a) Rata-rata saldo minimum bulanan
 - b) Rata-rata total saldo harian
- 3) *Nisbah (profit sharing ratio)*
 - a) Salah satu ciri al *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - b) *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

²⁰ Surat Al-Baqarah Ayat 275, *Al- Qur'an dan Terjemahnya Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, hlm. 47.

- c) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- d) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

- a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan “dibagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan dan biaya.²¹

6. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* adalah:

- 1) Orang yang berakad: *shahibul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pelaksana/usahawan);
- 2) Modal (*maal*);
- 3) Kerja/usaha;
- 4) Keuntungan;
- 5) Akad (*ijab qabul*).

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm. 139-140.

Syarat *Mudharabah* adalah: Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang digunakan harus berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan;
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat;
- 5) Melafalkan *ijab* dari pemilik modal-misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan *qabul* dari pengelola;
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.²²

Dalam akad perjanjian harus disebutkan dengan jelas, baik secara tersirat maupun tersurat mengenai tujuan dari kontrak. Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama.

²² Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 212.

Modal harus berupa uang tunai, jelas jenis mata uangnya, dan jelas jumlahnya. Modal diserahkan kepada *mudharib* seluruhnya (100%). Jika modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk studi kelayakan (*feasibility study*) atau sejenisnya tidak termasuk dalam bagian dari modal. Pembayaran biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan, besar keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. *Mudharib* harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*. Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib* (menjadi piutang bank).

Jangka waktu *mudharabah* akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Pekerja/usaha bank berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha *mudharib*. Bank sebagai penyedia dana tidak boleh membatasi usaha/tindakan *mudharib* dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syariah.²³

7. Aplikasi dalam Perbankan

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan yang dimaksudkan untuk

²³ *Ibid.*, hlm, 214.

tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan dalam ini peneliti hanya fokus pada si qurban saja.

- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.²⁴

Pembatalan *mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a) Tidak terpenuhinya salah satu beberapa syarat *mudharabah*.

Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal usaha sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

- b) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.²⁵

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm, 97.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2013, hlm.

Pembiayaan *Mudharabah*

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Adapun sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Ketentuan umum sketsa pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelola modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - Perhitungan dari keuntungan proyek.
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.²⁶

Manfaat *al-Mudharabah*

- a. Manfaat *al-Mudharabah*
 - 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

²⁶ *Ibid.*, hlm, 218-219.

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menanggung penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Resiko *al-Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan. Di antaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak,
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja,
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.²⁷

C. Qurban

1. Arti Qurban

Qurban artinya dekat. Dalam istilah artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keridaan Allah semata dan dalam waktu yang tertentu pula.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm, 97-98.

Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kurban yaitu mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih binatang ternak. Perintah suci ini untuk mengikuti perbuatan Nabi Ibrahim yang telah melakukan kurban terhadap anaknya yang dicintainya, Nabi Ismail. Dialah yang mula-mula melakukan syariat cara penyembelihan binatang-binatang itu.²⁸

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ ۖ فَالْتَهُمُوهُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۚ فَ لَهُ رَأْسُ السَّمِ الْأَمْخِيَّتِينَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya : “Dan bagi tiap-tiap umat, kami jadikan tempat berkorban (supaya ia berkorban) agar mereka mengingat nama Allah atas binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang esa, maka hendaklah kepadanya kamu berserah diri, dan berilah kabar gembira (hai Muhammad) orang-orang tundak kepadanya. “ (Q.S.AL-Hajj :34)²⁹

Hukum Qurban

Qurban dinamai juga *udh-hiyyah* yang diambil dari kata *dhuha* yakni waktu *dhuha*, yakni waktu dhuha, waktu pagi kira-kira jam 7 sampai jam 11 siang. Kemudian karena Qurban itu diperintahkan Allah agar dilakukan penyembelihannya setelah selesai Salat Idul Adha maka dinamakan pula *udh-hiyyah*.

Tidak ada keterangan yang sah dari sahabat yang menyatakan bahwa hukumnya wajib. Golongan yang mewajibkan tidak mempunyai dalil yang *sahih* dan *sharih* (jelas). Demikian hasil penelitian Al-Asqalani, seorang ulama yang ahli dalam urusan hadis.

Kita tidak dapat menetapkan hukum wajib bagi suatu amal tanpa keterangan amr (perintah) atau yang bernada perintah dari Allah dan

²⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 682.

²⁹ Surat Al-Hajj Ayat 34, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, hlm. 336.

Rasulnya. Keterangan mengenai berkorban sifatnya anjuran, bukan perintah. Akan tetapi, tidak anjuran itu kurang penting sehingga mengurangi semangat untuk turut berkorban.

Tuntunan Rasulullah tentang hewan berkorban:

Hewan yang dapat dijadikan korban adalah delapan pasang yang disebutkan di dalam al-An'am: 143. Tidak pernah disebutkan dari Rasulullah saw atau seorang pun dari sahabat, adanya hewan korban selain dari delapan pasang itu. Dalam al-Qur'an disebutkan dalam ayat al-Maidah yang artinya:

“Dihalalkan bagi kalian binatang ternak” (QS. Al-Maidah)³⁰

Di antara tuntunan beliau, bahwa siapa yang hendak berkorban dan sudah memasuki hari kesepuluh, hendaknya dia tidak mengambil dari bulu hewan korban atau kulitnya sedikit pun. Hal ini disebutkan didalam Shahih Muslim. Tuntunan beliau ialah memiliki hewan yang bagus, sehat dan tidak cacat. Beliau melarang hewan yang putus telinga atau tanduknya atau patah separo lebih. Mata dan telinga hewan korban juga harus dicek kenormalannya. Beliau melarang hewan yang buruk, yang telinga bagian depan atau belakang putus, yang telinganya terbelah atau pecah.³¹

2. Waktu Berqurban

Qurban tidak sah bila disembelih sebelum Idul Adha. Waktu untuk menyembelih Udh-hiyyah itu ialah hingga akhir hari Tasyriq, yaitu tanggal 13 Zulhijah.

Ibnu Sirin berpendapat bahwa waktu untuk menyembelih itu hanya satu hari, yaitu hari raya adh-ha (tanggal 10 zulhijah).

Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa waktu menyembelih kurban itu tanggal 10 zulhijah buat orang kota dan pada hari-hari Tasyriq 11, 12, 13 Zulhijah buat orang desa.

³⁰ Surat al-Maidah, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Menara Kudus, Kudus, hlm. 106.

³¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, Pustaka Azam, 1999, hlm. 103.

Imam Hanafi, Maliki, dan Ahmad berpendapat bahwa waktu menyembelih itu tanggal 10, 11 dan 12 Zulhijah.

Ada pula yang berpendapat bahwa waktu menyembelih itu dari tanggal 10 hingga akhir bulan Zulhijah.

Asy-Syaukani menutup uraian dengan kata-kata :’’ ini ada lima pendapat.’’

Pendapat yang paling rajih ialah pendapat yang menyatakan bahwa waktu penyembelihan qurban itu ialah mulai dari tanggal 10 Zulhijah setelah selesai salat Idul Adha hingga akhir hari Tasyriq, yaitu tanggal 13 Zulhijah, lil-ahaadiitsil-madz-kuurati, berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas ketentuan itu mempunyai dasar.³²

Jenis dan sifat binatang ternak yang di Qurbankan

Anas menerangkan bahwa Rasulullah saw. Telah menyembelih dua ekor biri-biri yang putih bersih serta bertanduk.

Menyembelih hadyu yang lazim dilakukan umum yaitu apabila telah selesai menunaikan ibadah haji. Sedangkan menyembelih binatang kurban, sehubungan dengan hari raya haji (Idul Adha).

Seekor kambing berlaku untuk satu orang, sedangkan seekor unta atau sapi, boleh berserikat untuk tujuh orang.³³

Dilarang berkurban dengan binatang:

- a. Yang nyata-nyata buta sebelah
- b. Yang nyata-nyata menderita penyakit (dalam keadaan sakit),
- c. Yang nyata-nyata pincang jalannya,
- d. Yang nyata-nyata lemah kakinya serta kurus,
- e. Yang tidak ada sebagian tanduknya
- f. Yang tidak ada sebagian kupingnya,
- g. Yang terpotong hidungnya
- h. Yang pendek ekornya
- i. Yang rabun matanya.

³² Abdurrahman, *Hukum Qurban Aqiqah dan Sembelihan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1995, hlm. 7-10.

³³ *Ibid.*, hlm. 10-11.

Kesimpulan ialah kita harus berqurban dengan binatang yang baik, yang mulus dan sehat serta gemuk dan tidak ada cacatnya.³⁴

Rasullah saw tidak memerintahkan menyembelih qurban pada suatu tempat tertentu. Akan tetapi, Rasulullah saw. Memberi contoh melalui perbuatannya, yaitu dia menyembelih qurban di halaman mushala dan dilapangan yang dipergunakan untuk salat Idul-Adha secara berjamaah. Abdullah bin Umar menyembelih qurban di *manhar*, yakni tempat sembelihan biasa atau pejagalan. Kemudian Rasulullah SAW. Mengizinkan pula untuk berqurban di rumah sendiri.³⁵

3. Hikmah Berkurban

Ibarat korban termasuk syariat Nabi Ibrahim AS. Dan beliau yang bermula-mula melakukannya. Menurut riwayat bahwa Nabi Ibrahim telah bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Beliau menyakini bahwa mimpi beliau itu adalah mimpi benar dan merupakan perintah Allah SWT. Kepada beliau, karena itu disampaikanlah mimpi itu kepada Nabi Ismail AS. Dan Ismail pun sependapat dengan ayahnya, bahwa mimpi itu merupakan perintah Allah, maka Ismail pun mengharap agar ayahnya segera melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih dirinya.

Dengan berkorban itu diharapkan kaum muslimin ingat akan ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada perintah Allah, sekalipun perintah itu berupa menyembelih anak yang dicintai atau mengorbankan jiwa sendiri, dan dengan mengingat itu diharapkan pula sikap dan tindakan kedua orang yaitu bapak dan anak itu dijadikan suri dan tauladan dalam menghambat diri kepada Allah SWT.

Di samping itu agar dengan berqurban itu seluruh manusia baik yang kaya maupun yang miskin bergembira ria dengan memakan daging kurban itu dan mengingat Allah pada hari Raya Haji dan hari tasyriq.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

³⁶ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqih*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 429.

4. Keutamaan Berkurban

Bila dalam suatu rumah tangga tidak ada seorang pun yang berkorban, padahal mampu untuk berkorban, maka tercelalah seisi rumah tangga tersebut. Akan tetapi sebaliknya, apabila ada seorang dari mereka yang berkorban, maka celaan itu terangkat dari semuanya. Adapun yang mendapat pahala qurban tetap hanya seorang, yakni yang berkorban itu sendiri.³⁷

Sebenarnya syariat qurban adalah memberikan dan mengurbankan sesuatu yang dimiliki semampu kita kepada lingkungan dan kaum yang memerlukan. Dengan demikian semangat kurban ini yang harus tetap dijalankan sehingga Bilal bin Rabah dan Abu Hurairah serta beberapa sahabat terpaksa hanya mampu berkorban ayam untuk ikut bersedekah qurban untuk menyatakan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana diriwayatkan pula sahabat muda Ash-shan'ani dalam kitab Subulus Salam (IV/179) demikian pula sahabat muda Ibnu Abbas pernah ketika datang hari raya qurban memerintahkan kepada pelayanannya agar membeli daging untuknya dengan dua keping dirham serta membagikannya kepada masyarakat dengan memberitahukan hal sebagai qurban Ibnu Abbas.

Syariat qurban dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu (sapi dan kambing atau sejenis serta unta dengan cara *nahr*) yang digolongkan sebagai hewan kurban merupakan syiar Allah (*sya'airallah*) sebagai simbol keagamaan yang harus dilaksanakan berdasarkan contoh sunnah syariatnya oleh Rasulullah SAW. Sebagai pengagungan dan penyucian syiar-syiar islam. Dengan demikian, ialah termasuk ritual ibadah dengan mengalirkan darah sembelihan hewan qurban, sehingga tidak dapat digantikan dengan prosesi dan ritual lainnya, termasuk menguangkannya tanpa prosesi penyembelihan hewan qurban. Meskipun qurban merupakan prosesi ibadah, namun ia juga memiliki dimensi dan makna sosial dengan adanya peluang bagi kaum fakir miskin, khususnya untuk merasakan daging qurban yang dibagi-bagikan. Penyerahan kepada

³⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

panitia qurban memang boleh dalam bentuk uang tunai, namun pada waktu prosesi qurban tetap harus dipotong dalam bentuk qurban.

Daging qurban yang telah dipotong dimakan sebagian kecilnya untuk orang yang berqurban dan selebihnya dibagikan kepada fakir miskin dan umat Islam yang lain. Nabi SAW. Pada awal mula syariat kurban pernah melarang umat Islam untuk menyimpan daging qurban, namun kemudian beliau menimbang kebutuhan dan mengingat manfaat hal itu, lalu beliau membolehkan. Dengan demikian masalahnya dikembalikan kepada prinsip maslahat dan teknis dapat dikembangkan agar lebih baik, efisien, dan praktis sepanjang tidak keluar dari pakem ritual qurban.³⁸

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa karya penelitian yang relevan dengan persoalan-persoalan di atas di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Yanti Makasudede, Ventje Ilat (2014) yang berjudul “*Evaluasi Penerapan Sistem Penggajian untuk Pengendalian Biaya pada PT. Laris Manis Utama Manado*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Laris Manis Utama Manado adalah perusahaan yang bergerak di bidang *fresh fruits importer and distribution* yang mempekerjakan karyawan yang cukup banyak. Hal ini menyebabkan biaya gaji yang dikeluarkan perusahaan cukup besar jumlahnya dan merupakan salah satu unsur yang memiliki banyak resiko kemungkinan terjadinya manipulasi dan pemborosan. Prosedur dalam sistem penggajian pada perusahaan ini adalah prosedur administrasi personalia, prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, dan prosedur pembayaran gaji. Dokumen yang digunakan adalah data pegawai, dokumen pendukung perubahan gaji, surat tugas, daftar gaji, rekap daftar gaji, dan bukti kas keluar. Hasil penelitian menunjukkan sistem penggajian pada PT. Laris Manis Utama Manado sudah berjalan cukup efektif. Manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip pengendalian *intern*

³⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 293-294.

penggajian namun masih terdapat beberapa kekurangan. Manajemen perusahaan sebaiknya melakukan pengawasan secara berkala dalam proses pembuatan daftar gaji.³⁹

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas tentang penerapan. Jenis yang ada pada artikel sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Dalam artikel menggunakan objek di PT. Laris Manis, sedangkan di penelitian ini menggunakan objek KJKS BMT.

2. Penelitian yang dilakukan Enda Kartika, Andy Mulyana, Alfitri (2015) yang berjudul *“Implementasi Program CRS Lingkungan PT. Semen Baturaja (persero) Tbk terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan”*, berkesimpulan bahwa implementasi program CSR PT Semen Baturaja (persero) Tbk yang cukup optimal dilakukan kepada masyarakat dilihat dari tingkat keseringan program dilaksanakan adalah program pemberian penguatan modal masyarakat, program pelatihan pelestarian lingkungan, program pelayanan kesehatan, program pembangunan dan perbaikan fasilitas umum dan keagamaan, program pemberian bantuan korban bencana alam, program penyuluhan peningkatan kesehatan lingkungan dan ekonomi produktif. Namun untuk program lingkungan fisik dan sosial yaitu program pembiayaan berdasarkan sumberdaya alam setempat, program rehabilitas dan pengadaan fasilitas sekolah, program peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan program konservasi alam dan lingkungan, dinilai hasilnya kurang optimal karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara *insidental* atau berdasarkan kebutuhan masyarakat saja. Dengan adanya penerapan tersebut diharapkan ada strategi kebijakan pembuatan program CSR

³⁹ Yanti Makasudede dkk, *Evaluasi Penerapan Sistem Penggajian untuk Pengendalian Biaya pada PT. Laris Manis Utama Manado*, Jurnal EMBA, Vol 2, No. 3, 2014, hlm. 850.

Lingkungan PT Semen Baturaja yang lebih memperhatikan nilai lokal masyarakat, agar efektifitas dan efisiensi program dapat dicapai.⁴⁰

Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas tentang penerapan. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian kuantitatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif saja. Objek yang diteliti pada artikel tersebut yakni pada PT Semen (persero), sedangkan dalam penelitian ini di KJKS BMT Tayu Abadi Pati.

3. Penelitian Marleyn Sofia Mandagi, Ventje Illat (2015) yang berjudul “*Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian pada Kantor Jasa Penilaian Publik Benedictus Darmapusita dan Rekan di Jakarta*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggajian sudah berjalan cukup efektif dengan menggunakan mesin *fingerpint* dan pembayaran gaji yang sudah melalui transfer bank, konsep dan prinsip pengendalian intern penggajian yang diterapkan sudah baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang tidak sesuai dengan teori Mulyadi.⁴¹

Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terdapat kesamaan pembahasan mengenai penerapan. Jenis yang ada pada artikel sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Dalam artikel ini menggunakan objek kantor jasa, sedangkan di penelitian ini menggunakan objek KJKS BMT.

4. Penelitian Ahmad Yani (2013) yang berjudul “*Penerapan Metode Quality Function Deployment Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa pada Koperasi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa pada Koperasi Agroniaga Indonesia Syariah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁴⁰ Enda Kartika Sari, *Implementasi Program CSR Lingkungan PT. Semen Baturaja (Persero) TBK terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol 13, No. 1, 2015, hlm. 52.

⁴¹ Marleyn Sofia Mandagi, *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian pada Kantor Jasa Penilaian Publik Benedictus Darmapusita dan Rekan di Jakarta*, Jurnal EMBA, Vol, 3, No. 2, 2015, hlm. 850.

perbaikan kualitas jasa pada kanindo syari'ah dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Memperhatikan atribut-atribut yang menjadi kepentingan pelanggan atau nasabah kanido syari'ah adalah:

- 1) Menjaga kebersihan kantor setiap hari
- 2) Sarana dan prasana yang memadai
- 3) Menjaga kerapian dan kenyamanan ruangan kantor
- 4) Kecepatan ketelitian dan ketetapan melayani nasabah
- 5) Konsistensi dan kedisiplinan melayani nasabah
- 6) Pengetahuan yang luas tentang lembaga
- 7) Kesigapan dalam melayani nasabah
- 8) Daya tanggap yang baik setiap ada keluhan nasabah
- 9) Kecepatan penanganan keluhan nasabah
- 10) Kredibilitas dan reputasi lembaga
- 11) Prestasi lembaga
- 12) Jaminan rasa aman nasabah
- 13) Keramahan dan komunikasi yang baik
- 14) Melayani nasabah secara adil
- 15) Memahami keinginan dan kebutuhan nasabah.⁴²

Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas tentang penerapan. Adapun perbedaannya terdapat dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) menggunakan wawancara terstruktur.

5. Penelitian Ingrid Eka Pratiwi, Dina Fitriasia Septiarini (2014) yang berjudul '*Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)*'' bahwa berdasarkan analisa hasil penelitian yang dilakukan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT

⁴² Ahmad Yani, *Penerapan Metode Quality Function Deployment Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa pada Koperasi Agroniaga Indonesia Syari'ah*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol 3, No. 01, 2013, hlm. 92.

Rahmat syariah terhadap pembiayaan murabahah dari tahap saat awal akad, selama proses mengangsur hingga saat akhir akad dapat disimpulkan:

- a. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102
- b. Selama proses akad, dalam hal pengakuan keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda (*ta'zir*) sudah sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102
- c. Pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun pengakuan, penyajian dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.⁴³


Persamaan yang ada antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas penerapan. Jenis yang ada pada artikel sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Terdapat persamaan keduanya pada objek penelitian. Dalam artikel menggunakan objek BMT, sedangkan penelitian ini sama di objek KJKS BMT.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka dasar penelitian ini adalah mengetahui bagaimana langkah-langkah penerapan produk simpanan yang dilaksanakan di KJKS BMT Tayu Abadi Pati. Maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴³ Inggriid Eka Pratiwi dkk, *Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)*, Jurnal Akuntansi, Vol 6, No.1, 2014, hlm.30.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Penerapan produk Simpanan Qurban merupakan proses penerapan pada semua anggota atau karyawan. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan produk simpanan ini bertujuan guna mencapai visi dan misi dalam perusahaan. Maka maksud kerangka berfikir di atas adalah penerapan produk Simpanan Qurban bagi Karyawan di KJKS BMT Tayu Abadi kepada karyawan dengan tujuan mampu membuat perubahan Simpanan Qurban yang dulunya anggota sedikit menjadi lebih banyak peminatnya. Sehingga dengan adanya penerapan maka akan munculnya kendala penerapan dengan begitu diperlukan pengawasan dan penilaian secara ketat atau tegas agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan yang tidak diinginkan. Dengan demikian dibutuhkan solusi kendala penerapan agar produk simpanan diterapkan tepat pada sasaran dan tidak terjadi penyimpangan ataupun hal yang tidak diinginkan.